

**PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PELAYANAN HUKUM DI
PENGADILAN NEGERI PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ENGGAL AFLAH SYAFIOTI
NIM. 1518022

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITA ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enggal Aflah Syafiqoti
NIM : 1518022
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Dalam Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri
Pemalang Proposal Skripsi

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



ENGGAL AFLAH SYAFIQOTI

NIM. 1518022

NOTA PEMBIMBING

Teti Hediati, M.H.I

Jl. Kyai Lampah Blok ngasem Rt. 04 Rw. 02

Denasri Kulon Batang

Lamp. : 2 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Enggal Aflah Syafiqoti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini sayakirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Enggal Aflah Syafiqoti

NIM : 1518022

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS
PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
PEMALANG**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing,



Teti Hediati, M.H.I

NIP. 19801127201608D1097



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan
Skripsi Saudari :

Nama : Enggal Aflah Syafiqoti

NIM : 1518022

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam
Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Pemalang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 13 November 2022 dan dinyatakan
LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Teti Hediati, M.H.I

NIP. 19801127201608D1097

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806032003121001

Penguji II

Syarifa Khasna, S.IP., M. Si.

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 20 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306221000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:


أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang yang begitu besar kepada Saya. Saya yakin semua yang Allah S. W. T kasih untuk Saya semua semata karena untuk diri Saya sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Terimakasih dari hati yang terdalam atas segala yang telah Engkau berikan kepada Saya dan Keluarga Saya.
2. Kedua Orang Tua Saya, karena telah memberikan ribuan kasih sayang, pembelajaran hidup yang luar biasa, serta didikan yang luar biasa untuk Saya pribadi. Tanpa doa serta dukungan yang tulus dari mereka Saya tidak dapat sampai pada saat ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya berharap doa baik selalu menyertai mereka.
3. Kepada Keluarga Saya yaitu saudara-saudara Saya, walaupun mereka berbeda Kota dengan Saya namun Saya berterimakasih atas dukungan yang begitu besar dari mereka yang selalu menyemangati Saya untuk melalui ini semua. Saya berharap doa baik selalu menyertai mereka.
4. Kepada seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Tatanegara, tanpa mereka hari-hari yang Saya lalui semasa perkuliahan terasa datar dan tidak ada semangat. Mereka yang selalu membangkitkan semangat Saya semasa perkuliahan, Saya harap doa baik selalu menyertai mereka.

- 
5. Kepada teman teman terdekat Saya yaitu, Nia, Nadia, Pinkan, Vita yang selalu berada disisi Saya semasa Saya kehilangan semangat, yang selalu memberikan hal-hal baik kepada Saya, dan Saya mendapatkan banyak pelajaran selama berteman dengan mereka. Saya berharap semoga hal-hal baik selalu menyertai mereka.
 6. Kepada teman-teman Saya semasa SMA yang bernama, Kurnia Diah, Ijam, Dilla. Yang telah mmerikan dukungan serta telah membantu banyak hal selama Saya melakukan Penyusunan Skripsi. Terimakasih banyak untuk kalian yang telah berada disisi Saya hingga saat ini. Dan terimakasih banyak atas segala bantuannya.
 7. Teruntuk Teman-teman Saya yang ada di Kampus, yang bernama Tyas dan Ikka. Terimakasih banyak sudah banyak membantu serta membimbing Saya untuk membuat skripsi Saya telah selesai. Terimakasih atas segala informasi yang diberikan.
 8. Teruntuk Diri Saya sendiri, terimakasih banyak karena telah berusaha sebaik mungkin sampai saat ini. Terimakasih banyak untuk tetap bertahan dan mau untuk belajar terus dalam segala hal. Terimakasih atas kontribusinya untuk selama ini dan semoga sampai nanti mau untuk tetap bertahan dan belajar.

MOTTO

Hasil tertinggi Pendidikan adalah toleransi – Hellen Keller



ABSTRAK

ENGGAL AFLAH SYAFIQOTI (1518022). 2022. PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG

Dosen Pembimbing : Teti Hediati, M. H. I.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dalam diri setiap manusia. Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Asasi Manusia yang sama seperti masyarakat pada umumnya yaitu Hak Penyandang Disabilitas yang ada di Pengadilan Negeri Pemalang karena Pengadilan Negeri Pemalang merupakan pelayanan masyarakat yang tentunya menjadi pusat perhatian bagi setiap masyarakat. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui penerapan pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan serta Hak Konstitusional yang ada. Sehingga penelitian ini diharapkan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan Teknik analisis interaktif untuk menganalisis permasalahan yang ada di penelitian ini. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan dari hasil wawancara serta observasi langsung di lokasi penelitian, serta data sekunder yang datanya didapat dari laporan secara tertulis dan dokumen yang didapat melalui kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pemenuhan Hak Aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Pemalang tidak sesuai dengan Hak Konstitusional serta peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Di Pengadilan Negeri Pemalang masih ada yang belum terpenuhi dari segi aksesibilitas fisik maupun non fisik. Sehingga kehidupan mereka banyak yang kekurangan karena terhambat dalam hal mobilitas.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Hak Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Pematang” dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Dr. H. Akhmad Jaaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah. Saya berterimakasih telah memberikan Saya kesempatan untuk belajar di UIN Abdurrahman Wahid hingga selesai, dan telah memberikan Saya pengalaman luar biasa pada masa perkuliahan berlangsung hingga sampai saat ini Saya dapat menyelesaikan skripsi Saya dengan baik.
2. Kepada Ibu Uswatun Khasanah M. H. I., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah. Saya berterimakasih karena telah membimbing Saya, telah memberikan kritik serta saran yang dapat membantu Saya selama masa perkuliahan sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi Saya dengan baik.
3. Kepada Ibu Dr. Trianah Sofiani, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya. Saya berterimakasih banyak karena beliau telah membantu dan memberikan saran serta kritik untuk Saya baik pribadi maupun perkuliahan.
4. kedua orang tua tercinta yang telah berbesar hati untuk mendidik dan membimbing saya sampai saat ini. Saya berterimakasih yang sebesar-

besarnya kepada mereka, tanpa doa dan dukungan dari Beliau, Saya tidak dapat menyelesaikan ini dengan baik.

5. Kepada seluruh Keluarga Saya, Saya mengucapkan banyak terimakasih telah memberikan dukungan yang begitu besar kepada Saya. Telah memberikan doa, kritik, dan saran dari mereka sangat membantu saya. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
6. Kepada Ibu Teti Hediati, M. H. I., selaku dosen pembimbing Saya. Terimakasih atas kritik dan saran yang Beliau berikan kepada Saya. Tentu tanpa adanya bimbingan dari Beliau, Saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada teman-teman saya yang telah memberikan semangat yang begitu luar biasa, serta doa yang mereka berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya harap doa baik dapat menyertai mereka kembali.

Pemalang, 5 Desember 2022



Enggal Aflah Syafiqoti

NIM. 1518022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22

A. Penyandang Disabilitas	22
B. Hak Asasi Manusia.....	26
C. Konsep Hak Konstitusional.....	32
D. Konsep Negara kesejahteraan	34
E. Konsep Pelayanan Hukum	36
BAB III HASIL PENELITIAN.....	41
A. Profil Pengadilan Negeri Pemalang	41
B. Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pemalang.....	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	62
A. Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang Berdasarkan Teori Hak Asasi Manusia	62
B. Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang Berbasis Hak Konstitusional dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pematang.....	43
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Keterangan Menyelesaikan Penelitian

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Transkrip Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 7 Bagan struktur organisaasi Pengadilan Negeri Pematang

Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada di dalam diri setiap manusia¹. Dan hak tersebut sudah ada sejak manusia itu lahir. Hak tersebut didapatkan oleh setiap manusia atau bisa disebut setara antara satu sama lain. Dengan artian bahwa hak tersebut berhak dimiliki oleh semua orang maupun bagi Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas pun memiliki kesempatan untuk mendapatkan haknya sama seperti manusia yang lain. Penyandang Disabilitas pada dasarnya ber-kebutuhan khusus yang mana berarti juga membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah pun dengan masyarakat disekitarnya juga. Penyandang Disabilitas mempunyai Hak Asasi Manusia sama seperti manusia yang lain karena Hak Asasi Manusi aitu bersifat universal yang mana berarti hak itu ada untuk seluruh manusia selama manusia itu hidup.

Penyandang Disabilitas sendiri memiliki arti kondisi dimana seseorang yang memiliki gangguan secara mental maupun fisik. Karena Penyandang Disabilitas juga berhak untuk mendapatkan hak untuk hidup aman, nyaman, dan sejahtera untuk dapat hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat² seperti manusia yang lain.

¹ Widiada Gunakaya, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017) hlm. 1

² "Konsideran menimbang UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas"

Dalam hal ini Negara ataupun Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam melindungi dan memenuhi hak setiap warga negaranya termasuk bagi Penyandang Disabilitas yang merupakan suatu kewajiban. Karena Penyandang Disabilitas sangat memerlukan perhatian khusus seperti perlindungan serta keamanan dari Pemerintah agar dapat membantu dalam hal memenuhi kebutuhan dasar yang berkualitas.³

Berdasarkan hasil pendataan yang diperoleh dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSKBPP) di Kota Pematang Siantar, jumlah Disabilitas di Kota Pematang Siantar pada tahun 2022 sebanyak 8.809 orang, jumlah tersebut didapat berdasarkan survei dari penduduk. Penghambat dari pendataan tersebut salah satunya adalah banyak keluarga uanh malu untuk mengakui anggota keluarganya sebagai penyandang disabilitas.⁴

Seperti yang tercermin dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang lekat dengan hakikat serta keadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah-Nya yang harus dijunjung tinggi, dilindungi serta dihormati oleh Pemerintah, hukum, negara serta masing-orang untuk kehormatan dan perlindungan harta serta martabat manusia.”⁵

³ Muhammad Julijanto, “Politik Hukum Disabilitas, *Journal of Disability Studies*” Vol. 6, No. 1, hlm. 129

⁴ Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSKBPP) Pematang Siantar

⁵ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (LNRI Nomor 165 Tahun 1999” TLNRI No. 3911)

Selain itu, Penyandang Disabilitas juga mempunyai hak agar dapat memperoleh Akomodasi yang layak pada saat berhadapan dengan hukum yang dimana hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas saat proses Peradilan, bahwa Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan perlakuan nondiskriminatif, dengan menyediakan fasilitas yang ramah bagi Penyandang Disabilitas seperti dalam kebutuhan komunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan lancar, maka bisa menyalurkan rasa aman serta nyaman bagi Penyandang Disabilitas

Begitupula di Pengadilan Negeri Pemalang yang pada dasarnya memiliki tugas untuk melayani masyarakat bahkan membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan hukum, yang terjadi dikalangan masyarakat. Pengadilan Negeri Pemalang ini merupakan suatu Instansi atau Lembaga yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat yang sebaiknya bisa memberikan mutu pelayanan yang baik untuk masyarakat. Seperti sarana prasarana yang aksesibel untuk masyarakat bahkan bagi Penyandang Disabilitas sehingga mereka dapat merasa nyaman serta mendapat hak yang sama sebagai masyarakat.

Di Pengadilan Negeri Pemalang ini tidak banyak untuk Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan perkara, jumlahnya relatif sedikit. Namun hal ini tetap menjadi perhatian khusus bagi Pengadilan Negeri Pemalang dalam meningkatkan standar pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Bagi Penyandang Disabilitas tentu banyak yang menjadi hambatan dalam

mengakses sesuatu, begitu pula bagi Penyandang Disabilitas saat berhubungan oleh hukum. Karena Penyandang Disabilitas membutuhkan fasilitas fisik serta juga nonfisik untuk bisa diakses dengan mudah untuk membantu mobilitasnya.

Kehadiran peraturan yang mana sebagai pengatur mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas seharusnya dapat dijadikan tonggak bagi Pemerintah Daerah untuk dapat merealisasikan hak-hak yang sudah tercantum di dalam peraturan itu sendiri. Serta Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah yang strategis untuk mengakomodir apa yang menjadi kepentingan Penyandang Disabilitas khususnya dalam sektor pelayanan. Namun, yang terjadi di lapangan merupakan pelayanan yang seharusnya dapat melayani masyarakat dengan baik serta layak, masih belum tercapai dan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tidak hanya dalam hal minimnya akses keadilan (*access to justice*), namun juga dalam hal sarana dan prasarana juga pelayanan publik. Dan hal ini termasuk dalam kategori diskriminatif, meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas saat proses peradilan.

Pada penelitian ini peneliti focus untuk meneliti mengenai bagaimana Pemenuhan Hak dalam hal Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Pematang. Pengadilan Negeri Pematang memiliki kewajiban harus memberikan pelayanan secara optimal bagi Penyandang Disabilitas yang aksesibel. Serta harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan standart operasional yang sudah ditetapkan. Standart prosedur

pelayanan bagi Penyandang Disabilitas sudah tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 yang mengatur mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas saat proses Peradilan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti memutuskan untuk mengkaji permasalahan mengenai Pemenuhan Hak dalam hal Pelayanan untuk penyandang disabilitas saat berhubungan terkait hukum yang berada di Pengadilan Negeri Pemalang. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang?
2. Bagaimana seharusnya Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang berbasis hak konstitusional dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan bagaimana Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan hukum pada Pengadilan Negeri Pemalang
2. Menjelaskan pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang berbasis pada Hak Konstitusional

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah kontribusi keilmuan terkait hal pemenuhan Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas
- b. Mampu untuk dijadikan sebagai acuan serta referensi dalam melakukan penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan terkait hal pemenuhan Hak Aksesibilitas untuk para Penyandang Disabilitas sehingga dapat diteliti secara nyata, juga dapat sedikit mengajarkan kepada orang lain mengenai praktek dari fenomena tersebut, juga menambah relasi social bagi peneliti.

b. Bagi Pembaca

Pada penelitian ini peneliti berharap dapat membantu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau masyarakat sehingga dapat mengetahui pemenuhan hak terhadap Penyandang Disabilitas, serta tujuan dari penelitian tersampaikan dengan jelas.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Yakni diharapkan dapat menjadi acuan atau literature bagi peneliti dalam penelitian selanjutnya, agar muncul penelitian yang baru mengenai pemenuhan hak aksesibilitas terhadap Penyandang Disabilitas selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Hak Asasi Manusia

Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang berpegang pada hukum, karena mempercayai prinsip negara dengan kesejahteraan yaitu berarti negara tersebut menerapkan hukum dengan bentuk sarana dalam menyusun serta melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yang mana hal tersebut dapat diartikan bahwa negara menjamin ketentraman rakyatnya.⁶ Jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah tercatat dalam pasal 28 (A) hingga 28 (J) dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁷ Dengan dicantumkannya Hak Asasi Manusia didalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, dengan sah telah mendaulatkannya menjadi Hak Konstitusional “Constitutional Right” bagi setiap warga negaranya.⁸

Menurut Jimly Asshidiqie beliau mengatakan, Hak Asasi Manusia yaitu hak yang diakui secara umum yaitu hak yang sudah ada dalam diri manusia, pada hakikat serta kodrat lahirnya manusia itu sebagai manusia yakni memiliki hak agar dapat merasakan bentuk kebebasan oleh berbagai macam perbudakan, perampasan, penganiayaan, penindasan, serta perlakuan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan manusia tidak bisa

⁶ Ahmad Hunaeny Zulkarnaen dan Tanti Kirana Utami, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam pelaksanaan Hubungan Industrial”, PJIH vol. 3 nomor 2 tahun 2016, hlm. 408.

⁷ Jimly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2 oleh Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi”, Jakarta, 2006, hlm. 105

⁸ Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities)”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 2, 2013, hlm. 231 dan 233

hidup dengan aman dan tentram sebagai manusia.⁹ Hal tersebut sudah jelas bahwa setiap manusia memiliki kesempatan serta hak yang merata apapun kondisi dan situasinya karena hak tersebut muncul bersamaan dengan manusia tersebut lahir. Yang juga bisa disebut bahwa semua manusia itu setara atau sederajat dalam hidup berdampingan dengan manusia yang lain.

Hak Asasi Manusia dibutuhkan manusia tidak hanya untuk mendapatkan perlindungan diri atau mendapatkan hak saja melainkan dijadikan sebagai pedoman juga dalam hal berhubungan dengan sesama manusia yang lain serta sebagai landasan moral dalam menjalani hidup.

Kesempatan Penyandang Disabilitas agar mendapat kesetaraan kedudukan, serta hak serta kewajiban bisa terwujud apabila sudah ada aksesibilitasnya. Karena aksesibilitas merupakan suatu bentuk kemudahan untuk mendapatkan kesetaraan merupakan suatu bentuk kemudahan untuk mendapatkan kesetaraan tersebut. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus mengupayakan tersedianya hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas demi terwujudnya hak dan kewajiban dari Penyandang Disabilitas sehingga dapat terpenuhi secara adil agar arti dari kesetaraan itu sendiri dapat tercapai.¹⁰

2. Konsep Hak Konstitusional

⁹ Jimly Asshidiqqie, *"Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*: Mahkamah Konstitusi Press Jakarta, 2005, hlm. 243

¹⁰ Muhammad Miftahul Umam, *"Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*, Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol. 18, No.1, 2019, hlm. 51

Indonesia merupakan negara hukum yang bertumpu pada konstitusi yang pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat jelas dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis. Dalam setiap demokrasi, ketertiban rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu negara adalah sebuah esensi dari teori tersebut.

Hubungan antara hak warga negara dengan Hak Asasi Manusia tersebut dimana dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia hak-hak tersebut diwujudkan dalam suatu legitimasi hukum yang terdapat pada batang tubuh UUD 1945. Hal-hal yang terdapat dalam UUD 1945 tidak hanya mengatur mengenai organisasi kekuasaan lembaga negara saja, tetapi juga mengatur hubungan negara dengan warga negara dalam konteks kewenangan negara tersebut yang berhadapan dengan hak konstitusional warga negaranya. Hak-hak tersebut yang diatur dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusional, dimana hal tersebut sebagai bentuk dari perlindungan hak warga negara atas tindakan negara dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan

sebelumnya, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.¹¹

3. Negara Kesejahteraan

Bagir Manan mengemukakan, negara kesejahteraan atau welfare state yaitu dimana negara / pemerintah tidak hanya memiliki tempat sebagai pelindung atau menertibkan masyarakat, namun memiliki tanggung jawab penuh dalam menciptakan kesejahteraan sosial serta kesejahteraan umum bagi setiap warga negaranya.¹² Negara kesejahteraan ini memiliki makna yang terdiri dari beberapa aspek yakni aspek politik, aspek hukum serta aspek sosial-ekonomi.¹³ Aspek politik menuntut agar kekuasaan negara dalam kehidupan politik dibatasi. Aspek hukum itu sendiri menuntut negara untuk mengikuti asas hukum, asas legalitas serta rule of law dalam melakukan penegakkan hukum. Sementara itu pada aspek sosial-ekonomi sendiri memiliki bahwa diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi untuk dapat terciptanya kemakmuran pada warga negaranya.

Negara kesejahteraan ini berusaha untuk meningkatkan sistem sumber serta dapat memberikan pelayanan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.¹⁴ Dengan kata lain bahwa

¹¹ Daniel Nicolas Gimon, "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi", Jurnal Lex Administratum, Vol. VI, No. 4, 2018, hlm. 175-176

¹² Bagir Manan, "Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian", (Bandar Lampung : FH Unila, 1996) hlm. 16

¹³ Bagir Manan, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm. 38

¹⁴ Darmini Roza, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peundang-Undangan untuk Mewujudkan Indoensia Sejahtera dalam Pandangan teori Negara Kesejahteraan", Jurnal Cendekia Hukum. Hlm. 136

negara harus menjamin terpenuhinya kebutuhan warga negaranya serta warga negaranya dapat hidup berkecukupan demi tercapainya konsep kesejahteraan pada negara. Negara dan pemerintah juga harus memiliki strategi serta upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan juga bermakna bahwa setiap warga negara dapat hidup sejahtera dari segala bentuk aspek kehidupan dalam masyarakat. dan kepentingan warga negaranya merupakan kepentingan utama.¹⁵ Demi terwujudnya kesejahteraan.

Welfare state ada sebagai jawaban dari sebuah ketimpangan sosial yang terbentuk dalam sistem ekonomi liberal. Paham negara kesejahteraan sendiri telah diketahui karena adanya pembagian serta pemisahan kekuasaan. Negara mempunyai *freies ermessen* yakni suatu kebebasan agar bisa ikut pada seluruh bagian aktivitas ekonomi, sosial serta politik yang memiliki tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Bisa diketahui bahwasannya negara kesejahteraan ini memuat unsur yang meliputi sosialisme, mementingkan kesejahteraan politik pun dalam bidang ekonomi. Bisa juga dikatakan negara kesejahteraan

¹⁵ Aniken Yustisia Syahnaz, "Korelasi antara Negara Kesejahteraan dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 18 No. 1 2021. Hlm. 3

berisikan mengenai asas kebebasan, equality atau asas kesetaraan hak, ataupun asas persahabatan atau fraternity serta kebersamaan.¹⁶

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pedagang kaki lima telah menjadi perhatian serius yang membutuhkan suatu penanganan yang cukup rumit. Berikut yang merupakan hasil yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan mengenai kajian dari penelitian ini.

Pertama, penelitian dari sriksi Edgar Caesar Lukito (2021). *“Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman¹⁷”*. Hasil dari penelitiannya adalah dalam hal untuk mencapai fasilitas yang aksesibel teruntung Penyandang Disabilitas pada Disduk Capil Kab. Sleman dalam menghadapi hambatan dalam hukum terkait kekosongan secara khusus tentang pelayanan teruntung Penyandang Disabilitas, tidak tersedianya aturan hukum yang mengatur tentang teknis untuk operasional mengenai registrasi tempat tinggal untuk Penyandang disabilitas atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan, pun dengan tidak adanya pedoman dasar untuk layanan agar dapat

¹⁶ I Putu Krishna Aditya, “Kebijakan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Sistem Birokrasi Dan Pelayanan Publika”, Jurnal Lex Privatum Vol. VIII No. 3 2020, hlm. 22

¹⁷ Edgar Caesar Lukito, *“Perlindungan Hukum bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandnag Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman”*, Skripsi Ilmu Hukum (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021)

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas seperti yang seharusnya.

Kedua, penelitian dari Jurnal Ilmiah Asti Ayu Indriana (2021). *“Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Mataram¹⁸”*. Hasil dari penelitiannya adalah Penyelenggaraan peraturan peradilan pidana bagi penyandang disabilitas yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas, serta dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Mengenai proses peradilan bagi Penyandang Disabilitas masih menggunakan KUHAP. Walau dengan tersedianya berbagai regulasi pengaturan tentang Penyandang disabilitas, tetapi masih belum adanya aturan tentang prosedur tata cara beracara yang menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam mengadili Penyandang Disabilitas saat berhadapan dengan hukum, baik aturan yang setingkat dengan UU ataupun PERMA. Di Pengadilan Negeri Mataram telah diberikan layanan yang berbentuk fasilitas fisik yang aksesibel serta aksesibilitas non-fisik dalam menangani penyandang disabilitas yang berhubungan dengan hukum.

Ketiga, penelitian dari srikpsi Ahmad Fathoni Kurniawan (2022). *“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun*

¹⁸ Asti Ayu Indriana, *“Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Mataram”*, Jurnal Ilmiah Hukum (Mataram, Universitas Mataram, 2021)

2020 Di Kabupaten Bengkalis¹⁹”. Hasil penelitiannya yaitu di Kab. Bengkalis masih banyak hak bagi para Penyandang disabilitas yang belum terealisasi, salah satunya seperti belum adanya tempat khusus untuk penyebrangan jalan khususnya di beberapa lampu merah di persimpangan jalan di Kabupaten Bengkalis bagi Penyandang Disabilitas. Fasilitas yang berada di lalu lintas jalan serta alat transportasi umum masih sulit untuk di akses bagi Penyandang Disabilitas, juga untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus lainnya seperti Ibu hamil serta orang tua dengan usia lanjut. Bagi para Penyandang Disabilitas akan sangat terasa sulit dalam mencermati marka-marka yang ada pada jalan dan papan informasi umum. Ini membuktikan bahwa belum tercapainya pemenuhan Hak Aksesibilitas yang berada dalam daerah permukiman untuk Penyandang Disabilitas yang sebanding dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis.

Keempat, penelitian dari sriksi Andi Sulastri (2014). *“Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar²⁰”*. Hasil dari penelitiannya yaitu Penyandang Disabilitas biasa mendapat perlakuan yang tidak adil atau diskriminasi oleh masyarakat sekitar. Yang seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang atau perhatian yang lebih, namun sangat disayangkan mereka justru mendapatkan diskriminasi. Ada juga peraturan yang mengatur tentang bagaimana Penyandang Disabilitas

¹⁹ Ahmad Fathoni Kurniawan, *“Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis”*, Skripsi Hukum Tatanegara (Pekan Baru, UIN Suska Riau, 2022)

²⁰Andi Sulastri, *“Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar”*, Skripsi Hukum Tatanegara (Makassar, Universitas Hasanudin, 2014)

mendapatkan perlindungan hukum. Perlakuan khusus ini bukan dapat diartikan sebagai sikap diskriminatif bagi masyarakat yang lain. Perlakuan khusus ini berarti mendapatkan perhatian lebih dan seharusnya mendapatkan pelayanan yang layak bagi Penyandang Disabilitas. hal ini juga ada didalam UU yang menjelaskan bahwa memperbolehkan bagi mereka para Disabilitas memperoleh perlakuan khusus yang dikarenakan keadaan “disabilitas” pada diri mereka. Namun, pada realita yang ada masyarakat masih memberikan sikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas hal ini disebabkan karena Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan khusus serta aturan khusus bagi mereka. Selain hal itu, pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum di Kota Makasar juga belum bisa dikatakan layak dan ramah bagi Penyandang Disabilitas karena belum sesuai dengan standar tolak ukur gedung dengan ramah dan layak untuk para Penyandang Disabilitas. sehingga Penyandang Disabilitas di Kota Makasar masih mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas umum di Kota Makasar.

Kelima, penelitian Jurnal Ilmiah dari Fanny Priscylla (2016). “*Kajian Hukum terhadap Fasilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas*”²¹. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi permasalahan mendasar, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan serta dalam hal pengorganisasiannya masih kurang. Serta masih terdapat beberapa sarana umum yang tidak mudah diakses untuk Penyandang Disabilitas, dimana sebaiknya ketersediaan fasilitas umum

²¹Fanny Priscylla, “*Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas*”. Jurnal Ilmiah Hukum (Manado, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) 2016)

bagi Penyandang Disabilitas dapat membantu memberikan kemudahan secara mobilitas karena keterbatasan fisik dalam segala aspek kehidupannya. Masih kurangnya dukungan Pemerintah Daerah sebagai bentuk upaya pemenuhan fasilitas pada dasarnya yang mudah dijangkau untuk para Penyandang Disabilitas disetiap daerah dengan berbentuk Peraturan Daerah. Meskipun terdapat sejumlah aturan dengan didasari oleh hak mengenai Penyandang Disabilitas tetapi peraturan tersebut masih belum efektif dalam hal realitasnya.

Keenam, penelitian dari srikpsi Fitri Yaini (2020). "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)²²". Hasil dari penelitiannya adalah kewajiban dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sudah terjamin dalam Undang-Undang, tetapi dalam penyelenggaraannya masih banyak fasilitas umum yang belum ramah untuk para Penyandang Disabilitas. dalam hal tersebut yang menjadi sangat parah yaitu dengan adanya pemakaian fasilitas umum bagi kepentingan ekonomi secara pribadi. Masih banyak masyarakat yang menutup mata mengenai Penyandang Disabilitas itu memiliki keterbatasan dalam mobilitasnya. Untuk Penyandang disabilitas dalam hal Pemenuhan Akomodasi yang Layak sudah tersedia hampir disemua aspek. Seperti ada beberapa yang bertugas untuk berupaya dalam proses untuk

²² Fitri Yani, "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Studi pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung)", Skripsi Hukum Tatanegara (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

memenuhi Akomodasi yang baik untuk para Penyandang Disabilitas seperti Sekolah / Yayasan / Lembaga Pendidikan yang sedang ditempuh oleh Penyandang disabilitas seperti halnya, guru, staff karyawan, atau staff yang berhubungan dengan administrasi Pendidikan hal ini dikarenakan tidak semua akomodasi yang layak bisa terpenuhi dengan “layak” oleh sekolah. Dalam hal ini contohnya seperti Sekolah regular serta Perguruan Tinggi yang dapat menerima siswa dengan Penyandang Disabilitas.

Ketujuh, penelitian dari skripsi Rizki Nur Rahayu (2020). “*Pemenuhan Layanan Publik yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten Sleman*²³”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu masih ada yang belum terpenuhinya pemenuhan hak dalam hal sarana umum seperti halnya Guiding Block yang mudah diakses dikarenakan terdapat banyaknya Guiding Block bisa dikatakan belum baik dan ramah bagi para Penyandang Disabilitas. Yang menjadi sebab mengapa masih belum terpenuhi secara maksimalnya fasilitas umum Guiding Block yang aksesibel yaitu dikarenakan Pemerintah Daerah masih mengalami kesalahpahaman antar pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam menyelesaikan persoalan ini yang menjadikan fasilitas umum tersebut belum bisa dikatakan maksimal. Adapula yang masih belum maksimal bagi Penyandang Disabilitas Netra yaitu langkah Pemerintah mengenai pemenuhan hak atas sarana umum yang mudah atau dapat diakses dengan mudah bagi Penyandang Disabilitas Netra dan juga pemenuhan hak dalam berhadapan dengan hukum yang belum berjalan dengan semestinya.

²³ Rizki Nur Rahayu, “*Pemenuhan Layanan Publik yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten Sleman*”, Skripsi Ilmu Hukum (Yogyakarta, UIN Yogyakarta, 2020)

Hasil penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana mewujudkan pemenuhan Hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas. Namun, pada kajian ini Peneliti berupaya untuk menganalisis Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Pematang.

G. Metode Penelitian

a. Desain Penelitian

1) Jenis Penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yakni menggunakan penelitian yuridis empiris. yang berarti bahwa penelitian hukum terkait dengan penerapan ketentuan hukum normative secara *in action* yang ada di setiap peristiwa hukum tertentu yang sering terjadi di kalangan masyarakat²⁴ dengan kata lain melakukan analisis untuk masalah pada penelitian ini dengan memakai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan Pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif dimana berarti data yang diperoleh yaitu dari mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber untuk dikaji atau dianalisis lebih lanjut dari kasus yang terjadi.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 134

b. Sumber Data

Sumber Data yang diperoleh untuk penelitian ini diantaranya ada data primer yang berarti data tersebut didapat secara langsung di lokasi penelitian seperti dalam wawancara secara langsung dengan kenyataan yang ada di lokasi penelitian, serta data sekunder yang berarti data yang didapat dari laporan secara tertulis dan dokumen yang didapat juga melalui perpustakaan.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang didapat menggunakan teknik :

- Observasi

Yakni melaksanakan pengamatan langsung dengan situasi dan kondisi atau peristiwa dilapangan untuk di catat informasi dari yang peneliti saksikan selama penelitian.

- Wawancara/Interview

Yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu korban atau pelaku secara lisan yang mengetahui kejadian atau peristiwa dengan teliti.

- Kepustakaan

Yaitu dokumen dari kejadian tersebut yang berupa data-data dari buku, jurnal atau bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

d. Teknik Analisis Data

Yaitu dengan menggunakan Analisis Interaktif. Analisis Interaktif ini dalam proses penelitiannya melalui 4 tahapan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian dengan menggunakan analisis interaktif ini data yang didapatkan dari lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Yang tercantum dalam sistematika untuk penulisan penelitian ini yaitu dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang bertujuan untuk tercapainya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga perlu adanya sistematika yang diantaranya seperti yang berikut ini :

Bab I, yaitu berisi Pendahuluan yang didalamnya tercantum mengenai hal-hal yang mengatur bentuk dari penelitian yang didalamnya berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, serta Metode Penelitian.

Bab II, merupakan Landasan Teori yang memuat bahasan terkait pemenuhan hak terhadap Penyandang Disabilitas. Yang meliputi Hak Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, Konsep Pelayanan Hukum.

Bab III, yang berisi Hasil Penelitian yang memuat tentang profil dari Pengadilan Negeri Pemalang, serta mengenai pelayanan hukum Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pemalang.

Bab IV, berisi Pembahasan dari analisis hasil penelitian yakni tentang analisis dari Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas berbasis Hak Konstitusional dan analisis berdasarkan Teori Negara Kesejahteraan.

Bab V, berisi Penutup yang mencakup mengenai simpulan dan saran sebagai penutup dari hasil pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dengan analisis dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Pemalang, pada kenyataannya dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas Pengadilan Negeri Pemalang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 untuk dijadikan standar dalam memberikan pelayanan. Namun, meskipun peraturan tersebut menjadi pedoman bagi Pengadilan Negeri Pemalang, dalam pakteknya Pengadilan Negeri Pemalang belum memenuhi serta mengupayakan apa yang menjadi hak bagi Penyandang Disabilitas. Karena belum tersedia alat bantu secara menyeluruh sesuai dengan tingkat kecacatannya seperti alat bantu jalan / kruk, tongkat untuk tuna netra serta belum tersedianya penerjemah.
2. Seharusnya pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang berbasis hak konstitusional, Pengadilan Negeri Pemalang harus memenuhi dalam hal hak sipilnya. Dalam penelitian yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Pemalang belum memenuhi hak tersebut karena masih adanya hak yang dipenuhi seperti petugas yang

pandai bahasa isyarat atau biasa disebut penerjemah, serta alat-alat bantu yang sesuai dengan tingkat kecacatannya yakni alat bantu jalan/kruk, dan tongkat untuk tuna netra. Untuk memenuhi standar pelayanan yang aksesibilitas sesuai dengan hak konstitusional, maka Pengadilan Negeri Pemalang memiliki kewajiban dalam menyediakan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Namun, dengan masih kurangnya hak-hak yang sudah sebutkan berarti Pengadilan Negeri Pemalang sesuai dengan Hak Konstitusional yang ada karena Pengadilan Negeri Pemalang belum mengupayakan untuk memenuhi seluruh hak bagi Penyandang Disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Kepada pihak Pengadilan Negeri Pemalang diharapkan untuk memenuhi hak-hak yang belum terpenuhi dengan menyediakan alat bantu yang sesuai dengan tingkat kecacatannya atau kebutuhan lainnya yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020, seperti menyediakan alat bantu jalan/kruk, tongkat tuna netra dan petugas yang pandai bahasa isyarat atau penerjemah.
2. Kepada pihak Pengadilan Negeri Pemalang diharapkan bisa memenuhi standar pelayanan aksesibilitas baik secara fisik maupun non fisik yang sesuai dengan hak konstitusional, yakni agar

penyandang disabilitas dapat memanfaatkan fasilitas publik yang aksesibel serta agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (LNRI Nomor 165 Tahun 1999 TLNRI No. 3911)

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Buku

Alfisyahrin, Muhammad. 2017. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Rahmatika. Jakarta

Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara yang Demokratis*. Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI

Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori, dan Instrumem Dasar*. Makasar : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.

Mahkamah Konstitusi Press. Jakarta

Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. Jakarta

Frieda, Mangunsong, dkk. 1988. *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*. UI. Jakarta

Gunakaya, Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media

Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD NRI 1945*. Sinar Harapan. Jakarta

Manan, Bagir. 1996. *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*. FH Unila. Bandar Lampung

Mangunsong, Frieda, dkk. 1998. *Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa*. UI. Jakarta

Manan, Bagir dkk. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. PT. Alumni

Marzuki, Suparman. 2015. *Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, dalam Hari Kurniawan, dkk, Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Pusham UII. Yogyakarta

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Palguna, I Dewa Gede. 2003. *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak- Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta. Sinar Grafika

Pass, Christopher dan Bryan Lowes. *Collins Kamus Lengkap Ekonomi, terj. Tumpal Rumapea dan Posman Halolo*. Pustaka Erlangga. Jakarta.

Reefani, Nur kholis. 2013. *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*. Imperium. Yogyakarta

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika

Wardani, Igak. 2008. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Universitas Terbuka. Jakarta

Wijayanto, Danang. 2018. *Akses Hukum dan Keadilan Bagi Difabel*. Majalah Komisi Yudisial.

Jurnal

Abdurrahman. 2019. Analisis Kualitas Pelayanan Pada pelayanan Pendaftaran Dan Pengurusan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 7 No. 1

Aditya, I Putu Krishna. 2020. Kebijakan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Sistem Birokrasi Dan Pelayanan Publika. *Jurnal Lex Privatum* Vol. VIII No. 3

Fuadi, Ariza dan Purbayu Budi Santosa. 2015. Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. No. 1 Vol. 12

Gimon, Daniel Nicolas. 2018. Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Jurnal Lex Administratum*. Vol. VI, No. 4

Hadiyono, V. 2020. Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Jurnal Hukum politik dan Kekuasaan* Vol. 1, No. 1. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.

Indriana, Asti Ayu. 2021. Pelayanan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Mataram. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Universitas Mataram

Julijanto, Muhammad. 2015. Politik Hukum Disabilitas. *Journal of Disability Studies*. Vol. 6, No. 1

Lauma, Rahmat. 2019. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governanace Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 No. 3

Muhammad, Julijanto. Politik Hukum Disabilitas. *Journal of Disability Studies*. Vol. 6, No. 1

Muhtadi, Budiyo, dan Ade Arif Firmansyah. 2015. Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Nomor 67

Mutmainna, dan Sabri Samin. 2021. Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat Dan Murah. *Jurnal Siyasatuna*. Vol. 2 No. 1

Pawestri, Aprilina. 2017. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional. *Jurnal Era Hukum*. Vol. 2 No. 1

Pratiwi, Dian Kus. 2019. Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara di Sekolah. *Jurnal Abdimas Madani dan Lestari*. Vol. 01 No. 01

Priscylla, Fanny. 2016. Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Universitas Sam Ratulangi

Purnomosidi, Arie. 2017. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 1 No. 2

Ridlwan, Zulkarnain. 2013. Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7 No. 2

Roza, Darmini. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan. *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 5 No. 1

Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan. *Jurnal Sosial dan politik*. No. 1 Vol. 2

Subiyanto, Achmad Edi. 2011. Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*. Volume 8. Nomor 5

Syahnaz, Aniken Yustisia. 2021. Korelasi antara Negara Kesejahteraan dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna. *Jurnal Spektrum Hukum* Vol. 18 No. 1

Thohari, Slamet. 2014. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik

bagi Penyandang di Kota Malang. *Jurnal Issue* Vol 1 pp 27-37

Trimaya, A. 2016. Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 No. 4

Umam, Muhammad Miftahul. 2019. Aksesibilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum*. Vol. 18 No. 1

Zulkarnaen, Ahmad hunaeny dan Tanti Kirana Utami. 2016. Perlindungan Hukum terhadap Pekerjadalam pelaksanaan Hubungan Industrial. *Jurnal PJIH*. Vol. 3 nomor 2

Skripsi

Lukito, Edgar Caesar. 2021. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman*”. Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kurniawan, Ahmad Fathoni. 2022. “*Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Suska Riau

Sulastri, Andi. 2014. “*Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*”. Skripsi. Universitas Hasanudin

Yani, Fitri. 2020. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-*

Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 tentang Penyediaan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Sekolah Luar Biasa Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Rahayu, Rizki Nur. 2020. "*Pemenuhan Layanan Publik Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Kabupaten Sleman*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Wawancara

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSKBPP) Pematang, Pada tanggal 28 September 2022

Batu, Marthin Meilina Lumban, Diwawancarai oleh Enggal Aflah Syafiqoti, Kantor Pengadilan Negeri Pematang, pada tanggal 10 Oktober 2022.

Batu, Marthin Meilina Lumban, Diwawancarai oleh Enggal Aflah Syafiqoti, Kantor Pengadilan Negeri Pematang, pada tanggal 17 Oktober 2022.

Puspitasari, Siti Dwi, Diwawancarai oleh Enggal Aflah Syafiqoti, Kantor Pengadilan Negeri Pematang, Pada Tanggal 31 Oktober 2022.

Puspitasari, Siti Dwi, Diwawancarai oleh Enggal Aflah Syafiqoti, Kantor Pengadilan Negeri Pematang, pada tanggal 18 November 2022

Lain-lain

<https://www.pn-pemalang.go.id>

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSKBPP) Pemalang



Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uinpusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1356/In.30/TU.I.1/10/2022 04 Oktober 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pematang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Enggal Aflah Syafiqoti
NIM : 1518022
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Pematang"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-1356/In.30/TU.I.1/11/2022 07 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Enggal Aflah Syafiqoti
NIM : 1518022
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul
"Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Hukum Di Pengadilan Negeri Pemalang"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Lampiran 3: Surat Keterangan Menyelesaikan Penelitian



PENGADILAN NEGERI PEMALANG KELAS I.B
JALAN PEMUDA NOMOR 59
(0284) 321061, 321153, 321405
PEMALANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U21/08 /KP.07.01/12/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD SAMUAR S.H**
NIP : 196903191996031002
Pangkat / Gol Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pemalang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Enggal Aflah Syafiqoti
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang 13 April 2000
NIM : 1518022
Program Study : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Pekalongan
Alamat : Jl. Bromo Gang IV Rt. 05/ Rw. 16 Kelurahan Mulyoharjo,
Pemalang

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Pemalang terhitung mulai tanggal 04 Oktober s.d tanggal 18 Nopember 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 8 Desember 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

AHMAD SAMUAR, S.H.
NIP. 196903191996031002

Lampiran 3 :

PEDOMAN WAWANCARA


Pertanyaan :

1. Bagaimana standar pelayanan di Pengadilan Negeri Pemalang ?
2. Apakah Pengadilan Negeri Pemalang menggunakan pedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 dalam menyediakan aksesibilitas fisik maupun non fisik ?
3. Apakah ada standar pelayanan bagi Penyandang Disabilitas ?
4. Bagaimana pendapat Ibu, mengenai standar pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pemalang? Apakah pelayanan yang tersedia sudah mendukung untuk melayani Penyandang Disabilitas?
5. Apa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pemalang dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah tersedia bagi penyandang disabilitas ?
6. Apakah ada kendala dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam Pengadilan Negeri Pemalang ? Lalu bagaimana solusi dalam menghadapi kendala tersebut ?
7. Bagaimana cara Pengadilan Negeri Pemalang dalam menjaga kualitas pelayanan yang ada?
8. Apa saja bentuk pelayanan khusus atau akomodasi secara fisik dan non fisik bagi Penyandang Disabilitas yang tersedia di Pengadilan Negeri Pemalang?
9. Bagaimana alur SOP bagi Penyandang Disabilitas yang berperkara di Pengadilan Negeri Pemalang?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan :

1. Pelayanan apa saja yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pemalang?
2. Apakah ada pelatihan khusus untuk petugas bagian pelayanan Disabilitas?
3. Apakah ada pemeriksaan khusus terkait kondisi penyandang disabilitas sebelum diperiksa sebagai saksi, korban atau pelaku?
4. Apakah ada kendala dalam melayani kebutuhan penyandang disabilitas?
5. Apakah pelayanan di Pengadilan Negeri Pemalang berpedoman pada PP No. 39 tahun 2020 mengenai pemberian aksesibilitas secara fisik maupun non fisik?
6. Bagaimana pendapat Ibu, apakah pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pemalang sudah memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang ada?
7. Apakah ada hambatan tersendiri bagi Ibu selama melayani Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri ?
8. Bagaimana cara Pengadilan Negeri Pemalang untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat?



Lampiran 4 :

TRANSKIP WAWANCARA

1. Bagaimana standar pelayanan di Pengadilan Negeri Pemalang ?

Jawab: Kalo standar pelayanan, kita memang sudah ada SOP nya dari Dirjem Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomernya W12U21/01/APM.SOP/PTSP/2022. Ini isinya tata cara dari kita melayani masyarakat yang ingin mengajukan permohonan atau berperkara di Pengadilan Negeri Pemalang. Dari awal kita ada petugas atau Satpam Pengadilan yang menerapkan 5S, lalu mengambilkan nomer urut. Nantinya ketika Satpam membukakan pintu, lalu diambilkan nomer urut. Pada saat pengambilan nomer urut ada banyak pilihan, missal ingjn membuat surat permohonan, nantinya nge klik yang bagian kepaniteraan hukum lalu menunggu sesuai dengan nomer urut, setelahnya berkasnya dicek oleh bagian PTSP nya lalu berkas tersebut dicek bagian kepaniteraan, setelah itu dipanggil lagi untuk hasilnya. Dan itu merupakan pelayanan secara umum.

2. Apakah Pengadilan Negeri Pemalang menggunakan pedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 dalam menyediakan aksesibilitas fisik maupun non fisik?

Jawab: Iya disini kami berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2020.

3. Apakah ada standar pelayanan bagi Penyandang Disabilitas?

Jawab: Untuk standar tersebut, pelayanan awalnya sama seperti pelayanan secara umum, namun pada saat di meja prioritas setelah masuk langsung mendapatkan kartu prioritas yang berbentuk kalung itu juga ditujukan untuk Ibu hamil, lansia, disabilitas. Kartu itu digunakan agar tidak mengantre terlalu lama sehingga apabila antrian sedang banyak, untuk mereka bisa langsung mendapat akses kedepan.

4. Bagaimana pendapat Ibu, mengenai standar pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pemalang? Apakah pelayanan yang tersedia sudah mendukung untuk melayani Penyandang Disabilitas?

Jawab: Sebetulnya kalo di Pengadilan Negeri Pemalang, kita sudah menerapkan pelayanan prioritas, namun ada beberapa kendala dalam hal penyediaan alat bantu, karena disini hanya ada kursi roda, guiding blok, toilet difabel.

5. Apa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pemalang dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah tersedia bagi penyandang disabilitas?

Jawab: Melakukan perawatan akses-akses untuk disabilitas seperti pengecekan berkala terhadap kursi roda, merawat toilet difabel.

6. Apakah ada kendala dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dalam Pengadilan Negeri Pemalang ? Lalu bagaimana solusi dalam menghadapi kendala tersebut ?

Jawab: Di Pengadilan Negeri Pemalang belum ada yang bisa bahasa isyarat pada bagian PTSP. Seharusnya kalo kita mendukung pemerintah dalam hal penyandang disabilitas alangkah lebih baik kita harus memenuhi hal tersebut. Namun di sini belum ada pelatihan khusus dengan SLB setempat untuk bahasa isyarat.

7. Bagaimana cara Pengadilan Negeri Pemalang dalam menjaga kualitas pelayanan yang ada?


Jawab: Kita memiliki kartu kendali yang berfungsi untuk melakukan perawatan berkala agar tau mana yang masih berfungsi dan tidak, rusak atau engga. Apakah ada yang perlu diperbaiki.

8. Apa saja bentuk pelayanan khusus atau akomodasi secara fisik dan non fisik bagi Penyandang Disabilitas yang tersedia di Pengadilan Negeri Pemalang?

Jawab: Untuk fisik paling kursi roda, guiding block, drop of zone, toilet difabel, menyediakan surat brilee. Sementara hanya itu karena yang lain masih belum maksimal. Untuk non fisik mungkin dalam hal pelayanan dari pegawainya ya, seperti yang tadi dijelaskan, untuk yang lain si mungkin belum ada ya seperti yang tadi pelatihan khusus bahasa isyarat mungkin itu nantinya dikategorikan dalam pelayanan non fisik.

9. Bagaimana alur SOP bagi Penyandang Disabilitas yang berperkara di Pengadilan Negeri Pematang?

Jawab: Disini kita menyediakan SOP yang sudah dibuat sedemikian rupa. Entah dalam bentuk formulir atau audio visual yang jelas dan menarik. Kita sudah memberikan informasi tersebut dengan baik, namun untuk yang di web kita, memang masih belum begitu update seperti yang ada di kantor kita, karena kita masih punya tugas sendiri-sendiri yang harus diselesaikan itu juga menjadi permasalahan dalam 2 tahun terakhir ini. Karena memang seharusnya untuk akses di web harus sama seperti apa yang ada di kantor apabila ada peraturan baru atau apa.



TRANSKIP WAWANCARA

1. Pelayanan apa saja yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pematang?

Jawab: Pelayanan yang ada di Pengadilan itu seperti yang bisa dilihat ya, ada ruang persidangan yang sudah dibuat sedemikian rupa agar disabilitas mudah mengakses. Disini kita juga menyediakan informasi yang disampaikan berupa tulisan serta visual seperti yang ada pada bagian PTSP ya. ada juga petugas khusus yang menangani penyandang disabilitas di bagian PTSP juga dibagian pojok ya, kita juga ada alat peraga itu yang ada di pojok pintu masuk, kursi roda. Rambu-rambu dengan gambar juga ada. Bagian ruang tunggu juga ada, di situ juga tempatnya mudah dijangkau untuk disabilitas.

2. Apakah ada pelatihan khusus untuk petugas bagian pelayanan Disabilitas?

Jawab: Oh itu kita belum ada ya. Kita baru berencana untuk menganggarkan itu si. Jadi di bagian PTSP belum ada yang bisa. Karena itu kan harus bekerjasama dengan SLB setempat y aitu pun harus nunggu surat turunan serta perizinannya.

3. Apakah ada pemeriksaan khusus terkait kondisi penyandang disabilitas sebelum diperiksa sebagai saksi, korban atau pelaku?

Jawab: Tidak ada si. Untuk itu kita juga belum menyediakan pemeriksaan atau saran ahli untuk disabilitas. Dan memang sampai saat ini Pengadilan Negeri Pematang belum melakukan pelatihan khusus mengenai pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. Tapi kami memiliki rutinitas yaitu pembinaan rutin oleh Pak Bili Abi Putra selaku hakim di Pengadilan Negeri Pematang yang meliputi laporan atas kendala dari setiap Petugas PTSP, hal tersebut harus diutarakan pada saat briefing dilakukan agar nantinya mendapatkan solusi dari kendala yang dialami setiap petugas

4. Apakah ada kendala dalam melayani kebutuhan penyandang disabilitas?

Jawab: Kalo kendalanya paling itu tadi. Karena belum ada yang bisa bahasa isyarat atau pelatihan ya jadi kita lumayan sulit untuk berkomunikasi kecuali mereka (penyandang disabilitas) datang dengan keluarga atau orang terdekat yang bisa bahasa isyarat ya.

5. Apakah pelayanan di Pengadilan Negeri Pematang Jaya berpedoman pada PP No. 39 tahun 2020 mengenai pemberian aksesibilitas secara fisik maupun non fisik?

Jawab: Itu mungkin bisa dilihat ya, seperti ada toilet khusus, toilet yang disediakan ada toilet khusus sendiri bagi Penyandang Disabilitas dan juga ruangan yang disediakan itu juga sudah diupayakan senyaman mungkin bagi Ibu menyusui maupun untuk balita, ada rambu-rambu gambar, ada informasi dengan audio visual, ruang sidang yang mudah dijangkau disabilitas, mungkin juga sama gedung yang mudah diakses untuk disabilitas. Kalo non fisik berarti itu tadi mungkin ya penerjemah ya berarti namanya tapi ya itu kita belum ada, baru merencanakan untuk dianggarkan.

6. Bagaimana pendapat Ibu, apakah pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri Pematang Jaya sudah memenuhi standar sesuai dengan peraturan yang ada?

Jawab: Pelayanan disini sebetulnya si sudah yak arena kan kita memang berpedoman sama aturan Pemerintah No. 39 tahun 2020, tapi mungkin ya belum sepenuhnya namun masih di upayakan sedemikian rupa untuk bisa memenuhi standar itu.

7. Apakah ada hambatan tersendiri bagi Ibu selama melayani Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri?

Jawab: Hambatan saya sih ya harus lebih bersabar aja kayaknya ya. Apalagi kalo disabilitas itu nggak bawa keluarga atau orang terdekat yang bisa bahasa isyarat ya.

8. Bagaimana cara Pengadilan Negeri Pematang Jaya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat?

Jawab: Kita ada pemeriksaan berkala sih, ada petugasnya juga yang mengurusinya itu. Di cek in satu-satu kalo ada yang rusak ya di anggarkan sesegera mungkin.


Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Wawancara



Lampiran 5 : Bagan sturuktur organisasi Pengadilan Negeri Pemalang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Enggal Aflah Syafiqoti
2. Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 13 April 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Bromo Gang. IV Rt. 05 Rw 16
Mulyoharjo, Kec. Pemalang,
Kab. Pemalang.
6. Nama Ayah : alm. Trimulyo
7. Nama Ibu : Widyaningrum
8. Pekerjaan Ibu : Wirausaha

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK AL IRSYAD Lulus Tahun 2006
2. SD N 04 MULYOHARJO Lulus Tahun 2012
3. SMP N 2 PEMALANG Lulus Tahun 2015
4. SMA N 2 PEMALANG Lulus Tahun 2018
5. UIN PEKALONGAN (FASYA, HTN) Lulus Tahun 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ENGGAL AFLAH SYAFIQOTI
NIM : 1518022
Jurusan : Hukum Tata Negara / Fasya
E-mail address : enggalafiah@gmail.com
No. Hp : 0895360630702

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Desember 2022



ENGGAL AFLAH SYAFIQOTI
NIM. 1518022

NB : *Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*